

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini termasuk jenis penulisan yang sumber datanya diambil dari tempat lokasi penelitian secara langsung di daerah tempat penulisan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan kata lain dapat pula disebut dengan penelitian lapangan (*field research*),<sup>1</sup> yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan antropologi hukum. Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangya terhadap hukum dan produkproduk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata,

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.<sup>2</sup>

Antropologi Hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normative, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusiannya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui Tradisi *Uang Panai* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu daerah otonom di Kalimantan Timur. Penulis memilih Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi penelitian karena akulturasi kebudayaan Bugis masih sangat kental terutama dalam tradisi *uang panai* dalam perkawinan.

---

<sup>2</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), h. 1.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, serta orang, tempat, kegiatan, proses dan benda yang diamati untuk dijadikan sasaran.<sup>3</sup> Adapun subjek penelitian yang diteliti di sini adalah Masyarakat Bugis sulsel yang sudah menikah di Tenggarong.

### 2. Objek Penelitian

Objek adalah hal, perkara atau benda yang dijadikan sasaran untuk diteliti.<sup>4</sup> Sedangkan yang merupakan objek penelitian adalah Tradisi dalam *Uang Panai* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis di Kota Tenggarong (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam).

## D. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Sesuai dengan aspek-aspek yang akan diteliti, maka data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer (pokok), meliputi :

- 1) Bagaimana praktik tradisi *uang panai* dalam masyarakat Bugis di Kota Tenggarong?
- 2) Bagaimana tradisi *uang panai* dalam hukum Islam?

#### b. Data penunjang

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 89.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 10.

Dalam penulisan ini data yang digunakan penulis adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain melalui studi pustaka yang berkaitan buku-buku sejarah, fiqh, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dan hubungan dengan tema ini.

## **2. Sumber Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penggaliannya dilakukan melalui sumber data berikut ini:

- 1) Responden, yaitu Masyarakat suku Bugis.
- 2) Dokumenter, yaitu data tertulis yang berhubungan dengan lokasi objek peneliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang sering digunakan adalah wawancara yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara penulis dengan informan atau subjek penelitian. Selain wawancara, observasi juga merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Moleong analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>5</sup> Ada beberapa teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan konsepnya dan membuang yang tidak perlu.

Proses ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi. Data tersebut berupa data tentang tradisi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat bugis di Kota Tenggarong Kalimantan Timur.

### 2. Penyajian data

Setelah data direduksi kemudian data disajikan atau mengorganisasikan data agar tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Peneliti menyajikan data yang diperoleh dari para informan sesuai dengan yang mereka ungkapkan dan sampaikan. Yaitu data tentang bagaimana tradisi uang panai dalam pernikahan adat masyarakat bugis di Kota Tenggarong Kalimantan Timur. Melalui penyajian data ini maka penulis mengategorisaikan, menyusun dalam konsep hubungan sehingga semakin mudah untuk dipahami.

Data tersebut berupa data tentang tradisi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat bugis di Kota Tenggarong Kalimantan Timur.

### 3. Verifikasi data

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data terkumpul di

---

<sup>5</sup> Lext J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 280.

analisis dan kemudian di diambil kesimpulan. Dengan teknik verifikasi data ini dilakukan dengan mengemukakan pada tiap-tiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulan. Agar kesimpulan tergolong kredibel maka penulis mencocokkan data atau mengeroksi data dari lapangan kemudian dicocokkan dengan teori secara empiri untuk mengambil kesimpulan yang tepat dan valid.

Data tersebut berupa data tentang tradisi uang panai dalam perkawinan adat masyarakat bugis di Kota Tenggarong Kalimantan Timur.

#### **A. Pengecekan Keabsahan Data**

Moleong menyebutkan ada 4 kriteria yang digunakan yaitu *Credibility* atau kepercayaan, *transferability* atau keteralihan, *dependability* atau ketergantungan, dan *conformability* atau kepastian.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan kriteria kepercayaan atau *credibility*. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan penelahan data secara akurat agar tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai. Penelitian melakukan pengecekan dengan melakukan observasi secara terus menerus kemudian penulis menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Data tersebut berupa data tentang tradisi uang panai dalam pernikahan adat masyarakat bugis di Kota Tenggarong Kalimantan Timur. Pada teknik ini penulis melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan

---

<sup>6</sup> Moleong, h. 324.

triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antar narasumber terkait serta membandingkan data hasil dokumentasi antar dokumen.